

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan tali ikatan antara pasangan suami isteri dengan adanya sebab dan alasan tertentu. Sebab dan alasan yang dimaksud disini adalah perceraian yang terjadi dikarenakan adanya sebab-sebab yang terjadi dalam rumah tangga, yang memang sudah tidak ada jalan keluar sehingga tidak dapat di pertahankan lagi pernikahannya. Misalnya suami yang tidak menafkahi lahir dan batin isteri dalam waktu yang lama, suami tidak menunaikan kewajibannya terhadap isteri, dan memperlakukan isterinya dengan kasar dan tidak baik. Sehingga isteri menuntut cerai, selain itu adanya perbedaan-perbedaan yang tidak dapat di diskusikan lagi oleh suami isteri tersebut sehingga perceraian menjadi solusi terakhir bagi suami isteri untuk mengakhiri ikatan rumah tangga mereka. Menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa arab yaitu talak yang artinya melepaskan ikatan suami isteri.¹

Kata talak berasal dari kata Al-itlaq, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak dalam syariat Islam yang artinya melepaskan ikatan

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UNIMAL Press 2016) Cet 1, h. 87.

perkawinan atau mengakhirinya, talak juga berarti melepaskan ikatan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat diartikan dengan melepaskan ikatan rumah tangga suami isteri atau membebaskannya, dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan perkawinan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah mentalak/menceraikan istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin²

Menurut pandangan para ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa talak adalah pelepasan tali ikatan hubungan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz yang khusus. Ulama Syafi'i memberikan makna talak sebagai pelepasan akad nikah dengan pengucapan talak atau yang sama maknanya dengan itu. Sedangkan menurut pandangan imam Maliki menerangkan talak adalah sifat hukum yang menyebabkan hilangnya kehalalan seseorang pria dan wanita untuk berhubungan suami istri³

Menurut Ibn Hazmin talak itu harus diucapkan dengan lafaz atau pengucapan yang jelas, atas kehendak sendiri dan disertai dengan

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*. . .h. 89.

³ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017) cet. 1 h. 104

niat yang kuat. Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf pula” (Q.S AL Baqarah:231)⁴

Talak tidak diperintah secara mutlak. Akan tetapi Allah menetapkan dengan banyak alasan. Membuat selang waktu/iddah untuk percobaan dan ujian suami isteri dari dampak talak. Pada mulanya talak berbentuk raj’i yakni suami masih mungkin dapat kembali kepada isterinya pada masa iddah jika tidak jelas kesalahannya. Aturan kembali lagi menjadi berbeda menurut aturan Islam untuk mendorong isteri memulai hubungan kekeluargaan antara suami isteri. Oleh karena itu, sah atas setiap sesuatu yang menunjukkan padanya dengan perbuatan atau perkataan tanpa membutuhkan kerelaan isteri atau dengan melaksanakan akad baru. Hal itu dikarenakan perempuan yang dalam talak raj’i tidak hilang status hukum sebagai isteri yang diceraikan, maka ia mewarisinya

⁴ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponogoro 2011) h.38

jika salah satunya meninggal, dan isteri dalam masa iddah berhak menerima nafkah dari suaminya⁵

Dalam kompilasi hukum Islam menjelaskan pengertian talak pada pasal 117 yang menyebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama (PA) yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pengertian talak sendiri artinya tidak lain dengan perceraian dalam bahasa Indonesia, talak berasal dari bahasa arab yaitu *itlaq* yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan kata “Talak” sendiri dalam bahasa sehari-hari berfungsi sebagai kata kerja yang memiliki makna yang sama dengan kata “cerai”

B. Dasar Hukum Talak

Mengenai hukum talak, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama fikih, diantara mereka ada yang melarang melakukan talak, kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syariat). Diantara mereka yang melarang perceraian adalah madzhab Hanafi dan Hambali.

Perceraian merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT. sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah SWT,

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga* (Jakarta: AMZAH 2010) cet. 1. h. 332

sementara mengingkari nikmat Allah SWT. hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah SWT. Tapi, jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT. dan bentuk kejahatan terhadap istri. Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. dan dilarang (dalam syariat)⁶

Menurut mazhab Hambali, hukum talak bisa jadi wajib, haram, boleh dan sunnah. Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh dua orang hakim (penengah), karena terjadinya pertikaian dan perpecahan di antara suami istri. Itupun jika hakim menilai bahwa talak merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menghentikan pertikaian di antara suami istri

Talak haram adalah talak yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak, baik dari pihak isteri ataupun dari pihak suami, dan tidak ada

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4,(Penerjemah: Muhamad Nasrudin Albani) h.4

kemaslahatan yang ingin dicapainya. Karenanya, talak seperti ini hukumnya haram, sebagaimana haramnya merusak atau menghancurkan harta benda. Rasulullah SAW. bersabda, "*Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat*"

Talak dimurkai jika tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara', meskipun Rasulullah SAW. menyebutnya sebagai perbuatan yang halal. Sebab, talak dapat merusak pernikahan yang pada dasarnya banyak menyimpan kebaikan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk itu, talak seperti ini sangat dibenci Allah SWT.

Talak mubah adalah jika talak dilakukan dengan alasan atau sebab yang dibenarkan oleh syara'. Sebagai contoh: istri melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan menampakkan perilaku yang tidak baik, meskipun sebelumnya sudah diberi peringatan tapi dia tidak memperdulikannya.

Talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya karena sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT., seperti istri enggan melaksanakan shalat ataupun kewajiban yang lain. Sementara sang suami tidak kuasa untuk memaksanya agar dia menjalankan kewajibannya, atau manakala istri tidak lagi memiliki sifat malu.

Imam Ahmad berkata, tidak sepatasnya mempertahankan istri yang tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. Karena istri semacam ini dapat menurunkan kadar keimanan suami, sikap dan prilakunya membuat suami merasa tidak aman ketika tidur bersamanya, bahkan bisa jadi dia melahirkan anak yang bukan darinya (anak yang lahir dari perselingkuhan,). Dalam kasus seperti ini, suami tidakbisa disalahkan jika bertindak keras kepada istrinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah SWT berfirman:⁷

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melanjutkan pekerjaan keji yang nyata. “(Q.S An-Nisa (4) :19)”⁸

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (1) yang dimaksud perceraian adalah “Batalnya suatu ikatan perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4,.. h.6

⁸ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponogoro 2011) h. 80

Menurut hukum perkawinan nasional bagi suami yang ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya, harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Undangg-undang perkawinan pasal 39.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf h Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun kembali

Berdasarkan bunyi pasal yang di sebut diatas, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama (PA). Itu artinya tidak ada perceraian apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. Karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan/cerai dibawah tangan itu sama hal nya dengan pernikahan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat itu tidak di akui secara hukum, oleh karena itu maka perkawinan tersebut tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi perceraian yang di lakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (*no lega forcel*). Perceraian tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi isteri atau pun suami. Hal ini ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat umum bahwa dalam setiap talak

yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya di luar pengadilan banyak para suami yang tidak memeperhitungkan hak-hak isterinya sebagai akibat dari perceraian tersebut. Maka dari itu, ketentuan hukum perkawinan telah mengatur dan menentukan sedemikian rupa pentingnya perkara perceraian untuk dilakukan di depan sidang pengadilan Agama, karena hal ini juga sejalan dengan adanya Undang-undang Perkawinan yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang melindungi kaum wanita dan pihak isteri khususnya.⁹

C. Macam-macam Talak

1. Talak raj'i

Talak pertama dan kedua, dimana suami berhak rujuk kembali dengan isteri selama isteri dalam masa iddah (masa tunggu). Pada masa ini seorang suami boleh merujuk isterinya kapan saja sebelum habis masa iddah. Dalam Talak ini isteri telah di gauli, maka isteri tidak diminta tebusan (iwadh) dan ini merupakan thalq sunny yang ada pada sunnah Nabi SAW¹⁰. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 229

⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UNIMAL Press 2016) Cetakan 1, h. 88.

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih *hukum perkawinan Islam* (Yogyakarta GAMA MEDIA 2017) cet. 1 h. 107

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحُ بِاِحْسُنٍ وَلَا یَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
 ءَاتٰیْتُمُوْهُنَّ شٰیْءًا اِلَّا اَنْ یَّخَافَا اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ
 اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیْمَا اُفْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ یَّتَعَدَّ
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak yang dapat di rujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri, untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang yang zhalim”. (Q.S Al Baqarah:2:229)¹¹

2. Talak ba'in

Talak ba'in ini adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, yang telah menyelesaikan masa iddahya. Talak ba'in terbagi menjadi dua yaitu

1. Talak ba'in shugra

Talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meski pun dalam masa iddah. Talak ini habis masa iddahya, apabila ingin rujuk lagi maka harus memulai dengan akad baru dan mahar yang baru. Talak ini terjadi apabila

¹¹ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: Diponogoro 2011) h. 36

- a. Terjadi sebelum dukhul
- b. Dengan tebusan atau khuluk
- c. Dijatuhkan melalui putusan pengadilan.

Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah Q.S Al Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ مَا رَزَىٰ لَكُمْ وَأَطَهَّرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjadi kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik itulah itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimudan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” (Q.S Al Baqarah :2:232)¹²

Talak ini kedudukan suami masih punya hak untuk rujuk kembali dengan mantan isterinya akan tetapi isteri harus masih dalam masa iddah, apabila iddah sudah habis maka dapat dilakukan rujuk dengan cara mengulang kembali akad nikah (baru) dengan mantan isterinya.

¹² Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponogoro 2011) h.37

2. Talak ba'in kubra

Yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat menikah kembali atau disebut dengan talak tiga, jika bersikeras ingin menikah lagi dengan mantan isterinya, maka mantan isterinya tersebut harus menikah dengan orang lain. Apabila terjadi perceraian setelah dukhul (secara wajar) dan telah selesai masa iddah maka dapat di nikahi oleh mantan suaminya.

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak dosa baginya (mantan suaminya) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan (Q.S Al Baqarah :2 :230)¹³

Proses penjatuhan talak tidak serta merta langsung menjatukan talak 3. Akan tetapi dengan cara bertahap dengan talak 1, talak 2 dan

¹³ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: Diponogoro 2011) h. 36

talak 3. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memungkinkan adanya rujuk kembali.

Disamping itu ada pula pembagian talak yang dilakukan berdasarkan kondisi isteri seperti isteri dalam keadaan haid atau sudah di campur. Pembagian talak ini terbagi menjadi 2 yaitu talak sunny dan talak bid'i. talak sunny yaitu talak yang di jatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak sunny ini di perbolehkan menurut kitab fiqih dengan alasan sang isteri masih dalam keadaan suci dan belum dicampuri suaminya. Talak ini, talak yang dilakukan atas dasar sunnah Nabi Muhammad SAW. Firman Allah yang menjelaskan talak sunny ada pada surat Al Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak yang dapat di rujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (sumai isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hkum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri, untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang yang zhalim". (Q.S Al Baqarah:2:229)¹⁴

Sedangkan talak bid'i (bid'ah), yaitu talak yang di larang karena talak ini dilakukan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Talak ini berawal dari sebuah kisah Umar yang mentalak isterinya yang pada saat itu isterinya dalam keadaan haid, dan Umar menyampaikan itu kepada Rasulullah. Rasulullah memutuskan bahwa Umar harus rujuk kembali kepada isterinya. Ibnu Sirri bertanya kepada Umar, apakah talak itu dimasukan dalam hitungan? Umar menjawab, bagaimana mungkin hal itu tidak dimasukan kedalam hitungan talak? Talak ini dilarang dan hukumnya dosa bila dilakukan, tetapi talak ini tetap menjatuhkan talak 1 walaupun tidak mengikuti sunnah, ikatan perkawinan tetap putus karena telah tegas diucapkan¹⁵

D. Rukun dan Syarat Talak

Menurut persepsi ulama fikih talak memiliki empat rukun

1. Suami, karena talak tidak terjadi pada orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah, karena talak adalah peniadaan

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponogoro 2011) h.36

¹⁵ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017) cet. 1 h. 108-109

akad nikah maka substansi talak tidak terwujud kecuali setelah terjadinya akad.

2. Isteri, talak tidak terjadi kepada wanita lain selain isteri, termasuk terhadap wanita yang di setubuhi lantaran sebagai budak. seandainya laki-laki/suami menjatuhkan talak terhadap budak tersebut maka talak nya tidak terjadi karena budak tersebut bukan sebagai isteri.
3. Shigat talak, yaitu lafal yang menunjukkan pada pelepasan akad nikah baik secara jelas maupun kiasan hukum talak.
4. Niat, yaitu pelafalan talak di maksudkan sebagai talak.¹⁶

Sedangkan Talak menurut hukum perkawinan nasional nasional mempunyai tiga unsur

1. Dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama
2. Terdapat satu atau beberapa alasan Talak
3. Telah memenuhi persyaratan administrasi

Talak memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya:

1. Berakal, talak yang dilakukan orang gila hukum nya tidak sah.
2. Baligh, talak tidak berlaku apabila dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, meskipun sudah menjadi remaja mumayyiz, dan

¹⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5 Penerjemah Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari (Jakarta: Pustaka Al Kaustar 2017) h. 579-581

talak nya saat masih kecil tidak diperhitungkan secara mutlak ketika dia sudah besar.

3. Tanpa paksaan, talak yang dilakukan harus dengan inisiatif sendiri, talak yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dinyatakan tidak sah
4. Pelafalan/pengucapan talak atau dengan isyarat bagi yang bisu, jika seseorang berniat menjatuhkan talak namun tidak mengucapkan apa pun dan tidak mengisyaratkan apa pun maka talak nya tidak berlaku.¹⁷

E. perceraian Menurut Hukum perkawinan Nasional

Dalam Undang-undang No.1/1974 jo.PP.No.9/1975 jo. UUPA No. 7/1989, yang mengatur permasalahan perceraian atau Talak. Sesuai dengan beberapa pasal antara lain pasal 38 UU Nasional 1/1974. Pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Talak atau
3. Keputusan pengadilan.

¹⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5 Penerjemah Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari (Jakarta: Pustaka Al Kaustar 2017) h. 582-607

Dalam pasal 14 PP No. 9/1975 dinyatakan bahwa seorang suami yang sudah melangsungkan pernikahan dengan isterinya, lalu ingin menceraikannya, harus terlebih dahulu mengajukan surat kepada pengadilan tempat tinggalnya. surat tersebut berisikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud ingin menceraikan isterinya, disertai dengan alasan-alasannya, dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut¹⁸

Sebelumnya jika kita pelajari sejarah perkembangan hukum, bagaimana halnya dengan masalah perkawinan adalah masalah pribadi. Dalam hukum romawi imperium, masalah perkawinan dan perceraian adalah kehendak bebas dari mereka yang bersangkutan. Sama sekali tidak ada ikut campur dari penguasa/pemerintah negara. Jika kita lihat pada hukum perkembangan inggris pada permulaannya sesudah pengaruh agama Kristen, urusan perkawinan dan perceraian tidak di atur oleh pemerintah/pengadilan tetapi kewewenangan kegerejaan. Baru pada abad ke 19 perceraian sepenuhnya menjadi wewenang pengadilan.

Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dalam pasal 39 ayat 2 di jelaskan antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jadi jika kita berdasar kepada ayat 2 pasal 39, alasan

¹⁸ Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun *Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk* (Medan: Perdana Publishing 2020) cet 1, hal 64.

perceraian tersebut semata-mata didasarkan kepada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami isteri. Dalam pasal 19 P.P No 9/1975 menjelaskan beberapa hal yang dapat dijadikan alasan perceraian. Dan apa yang di sebutkan dalam pasal 39 ayat 2 serupa dengan pasal 19 P.P No 9/1975 tersebut. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penyakit yang sukar di sembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauanya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapt cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami isteri
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.¹⁹

Dalam permasalahan perceraian, baik untuk dijadikan sebagai dasar bertindak bagi pengadilan untuk tidak terus mengambil dan memeriksa permasalahan itu secara langsung akan tetapi apabila terjadi pertengkaran hebat yang menjurus ke perceraian, alangkah baiknya hal ini dibicarakan anatara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan untuk berusaha mendamaikan suami isteri agar rukun kembali. Bagi mereka yang beragama Islam terdapat lembaga hukum

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV ZAHIR Trading Co Medan 1975) cet pertama, hal, 133-135

yang di sebut “syiqah” yaitu apabila ada Tindakan perceraian oleh salah satu pihak suami isteri, hakim terlebih dahulu menyuruh dua orang yang di sebut hakam, yaitu dua orang yang terdiri dari seorang pihak terdiri dari pihak keluarga suami dan satu orang lagi dari pihak keluarga isteri dengan tugas untuk mendamaikan mereka. Apabila usaha hakam itu gagal, permasalahan selanjutnya baru menjadi urusan pengadilan untuk memeriksa dan memutuskannya.²⁰

Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tatacara perceraian dimuka pengadilan diatur dalam BAB V PP. No. 9/1975 pada pasal 14 sampai dengan pasal 36, untuk mengetahui peradilan mana yang berwenang memeriksa gugatan permohonan perceraian, pada pasal 1 PP. yang diatur pada sub b, dan pasal 63 ayat 1 UU bahwa yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah adalah

1. Pengadilan Negeri bagi mereka di luar yang beragama Islam
2. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam

²⁰ M. Yahya Harahap *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV ZAHIR Trading Co Medan 1975) cet pertama, hal, 148

Bagi mereka yang beragama Islam yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, jika suami hendak menceraikan isteri, maka suami harus:

- a. Mengajukan surat kepada pengadilan Agama tempat tinggalnya. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya (pasal 14 PP)
- b. Dalam surat pemberitahuan tersebut, suami harus memuat alasan-alasan nya serta memohon agar pengadilan mengadakan sidang untuk keperluan perceraian tersebut (pasal 14 PP)

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang disebut pada pasal 14 PP gugatan perceraian itu bukan hanya hak suami saja, akan tetapi masing-masing suami isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian

Dalam pasal 21 ayat 3 PP diataur sendiri suatu pembuktian, yaitu tergugat yang enggan kembali kerumah tempat tinggal bersama, baik hal itu dinyatakan tergugat secara tegas ataupun dari sikap tergugat yang menunjukkan ketidaksediaanya lagi untuk kembali kerumah tempat tinggal bersama. Maka pengadilan dengan alasan tersebut dapat menerima gugatan penggugat. Tetapi keengganan tergugat untuk kembali kerumah tempat tinggal bersama bukan dasar yang bersifat pengadilan harus menerima gugatan perceraian, akan tetapi pengadilan dapat menjadikan hal itu sebagai dasar untuk menerima gugatan perceraian.

Karena untuk melakukan perceraian harus di dasari dengan alasan-alasan tertentu.²¹

Dengan adanya putusan pengadilan yang memecahkan perkawinan dengan jalan perceraian. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya baik kepada pihak suami isteri yang meliputi harta bersama dalam perkawinan dan anak-anak dalam perkawinan tersebut, perceraian terhitung sejak

1. Bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak tanggal jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Bagi yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama Islam yang putusnya di jatuhkan oleh pengadilan umum, perceraian dianggap jatuh terhitung sejak tanggal pendaftaran putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.²²

Adanya perceraian tentunya membawa dampak kemalangan yang paling pahit bagi anak-anak korban perceraian tersebut. Kehidupan pahit itu akan dirasakan anak-anak tanpa tempat tumpuan berpijak, dan lepas dalam keadaan yang tak menentu. Dan merasa orang tua sudah tak

²¹ M. Yahya Harahap *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: C.V ZAHIR Trading Co Medan 1975) cet pertama, hal, 150

²² M. Yahya Harahap *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: C.V ZAHIR Trading Co Medan 1975) cet pertama, hal, 155

serumah dan mereka akan merasakan kehilangan perhatian dan loyalitas dari kedua orangtuanya.

Bagaimanapun miskinnya kehidupan keluarga, akan tetapi didalam nya terjalin hubungan baik keluarga saling harga-menghargai, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi antara suami isteri. Semua tekanan dan kesusahan keluarga itu tidak akan merusak pertumbuhan mental dan emosi anak sekalipun dalam keadaan serba kekurangan jika dibandingkan dengan anak-anak yang hidup akibat dari perceraian sekalipun mereka hidup dalam kecukupan dan kemewahan.

Anak-anak yang demikian akan memperlihatkan tingkah laku yang menyulitkan disebabkan karena kehilangan keseimbangan antara pertumbuhan mereka dengan aturan-aturan dan disiplin yang memerlukan kasih sayang dari kedua orangtuanya.²³

²³ M. Yahya Harahap *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: C.V ZAHIR Trading Co Medan 1975) cet pertama, hal, 157-158